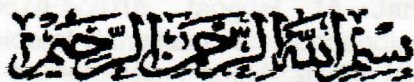




**YAYASAN BADAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp.(0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231

Website : www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENELITIAN HIBAH BERSAING LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor: 3765/H.20/UMI/V/2015**

Pada hari ini **Kamis** tanggal Dua puluh satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah Ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar, MA**
 Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**
 yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi;
 Alamat : **Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar**
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Ir. Harlina, MP.**
 Jabatan: **Ketua penelitian "Pemanfaatan Senyawa Bioaktif Ekstrak Daun Kopasanda(*Chromolaena odorata* L.) Sebagai Antibakteri Alamai Dalam Penanggulangan Penyakit Vibriosis pada Pasca Larva Udang Windu (*Penaeus monodon* Fabr)" yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti**
 Alamat : **Fakultas Perikanan UMI Jl. Urip Sumoharjo KM. 05**
 Tlp / E-mail : **0411-446940**

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20013, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Kuasa pengguna anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0067/E5/2015, tanggal 14 Januari 2015. Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:009/E5.1/PE/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2015 Batch i.
10. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:0100/E5.3/KPM/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1 tanggal 19 Januari 2015.
11. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0167/E5.3/KPM/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 2 tanggal 27 Januari 2015.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** member tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2015 yang dilakukan oleh Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Muslim Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan /kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014. DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2014

Setiap Pemberitahuan, permohonan atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibenarkan oleh perjanjian ini akan Dilakukan secara tertulis, kepada alamat alamat seperti tersebut diatas.

- (3) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani nya surat bperjanjian ini oleh kedua belah pihak.

STATUS DAN JANGKA WAKTU

PASAL 2

- (1) Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** memberikan amanah kepada **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dengan status sebagai Peneliti Hibah Bersaing
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima amanah sebagaimana ayat (1) dan oleh karenanya **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh sungguh dan penuh dedikasi, serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.

- (3) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat lambatnya Nopember 2015 atau 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa, social dan/atau buku ajar untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Paten dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian pada masyarakat.
- (3) Paten dan/atau publikasi Ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat(1) dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menyapaikan data base penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai format baku yang disediakan PIHAK PERTAMA.

KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 4

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 sebesar 1,5 %
- (2) Belanja Honorarium PPh Pasal 21:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP:
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15 %
- (3) Dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku:
- (4) Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara

PASAL 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan 2 (dua) eksamplar laporan kemajuan pelaksanaan penelitian untuk dievaluasi tim Monev paling lambat Juni 2015.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan 2 (dua) eksemplar laporan hasil akhir Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat akhir bulan Nopember 2015
- (3) Laporan hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dalam bentuk *Softcopy* dalam format "*pdf*" dan *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
 2. Warna cover Orange (disesuaikandengan ketentuan yang ditetapkan)
 3. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014. Dipa Revisi 01 tanggal 03 Maret 2014
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan naskah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi, bersamaan dengan penyerahan laporan hasil akhir pelaksanaan Penelitian.

PASAL 6

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyerahkan peaksanaan penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pengganti ketua

pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.

- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara.
- (5) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti pada pasal 2 (2) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.

PASAL 7

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya.

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA PASAL 8

- (1) **PIHAK KEDUA** menurut statusnya sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 57.500. 000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Hibah penelitian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014. Dipa Revisi 01 tanggal 03 Maret 2014.
- (2) Penyerahan dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sesuai dengan sumber anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % (tujuh puluh persen) bernilai Rp. 40.250 000 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % (Tiga puluh persen) bernilai Rp. 17.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan lapor Akhir Pelaksanaan Penelitian sebanyak 2 (dua) rangkap beserta soft copy kepada **PIHAK PERTAMA**
 - c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, laporan penggunaan keuangan 70 % pada saat pembayaran tahap ke dua dan semua bukti bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.

**LAIN LAIN
PASAL 9**

Perubahan pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA

PASAL 10

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

Peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik dan menjadi asset Universitas Muslim Indonesia yang dapat dihibahkan kepada Fakultas PIHAK KEDUA.

PASAL 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13

Hal-Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA
NIP. 19500909 198103 2 001



Ir. Harlina, MP
NIDN. 0901036501

Anggota : 1.Ir. Hasnidar, MS.....

NIDN. 0913116402

2. Zainal Abidin, S.Farm,Apt

NIDN. 0913116402

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2015